

KONSEP SAHABAT MENURUT MAḤFŪZ AL-TARMAṢĪ (1842-1920 M)

Muhammad Anshori*

Abstract

This article tries to explore the concept of shahabat in a book *Manhaj Żawāial-Nazar* written by Maḥfūz al-Tarmasī. This book is *Sharḥ Naẓm Alfīyah al-Suyūṭī* (died in 911 H) consisting of 980 stanzas, and is added 20 stanzas by al-Tarmasī, so the total is 1000 stanzas. One of the interesting point to be discussed in hadith study is the concept of shahabat, the first source of hadith. The validity of shahabat becomes polemic between Sunni and Shi'i, especially on the concept of shahabat justice. In the book, there is no new concept of shahabat's justice in general. Al-Tarmasī only repeats the previous ulama's explanations in his book. By following the majority of ulama, he states that all shahabat are *ādil* (fair), but the reality shows that not all of them are *ādil* (fair). This article has been proved it by quoting some sources. Modern Muslim scholars also ask about the concept of *al-ṣaḥābah kulluhum udūl*. In some literatures, it has been mentioned some shahabat's attitudes that did not show the Islamic values. There are many examples of bad shahabat's behavior, so it can be said that the concept of *al-ṣaḥābah kulluhum udūl* does not have to be understood that all shahabat are *ādil* (fair). The appropriate meaning is that some of shahabat are *ādil* (fair) since "kullu" here is *juz'iyah* (some), not *kulliyah* (whole).

Keywords: *ādil*, Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Żawāial-Nazar*, Sahabat

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi konsep sahabat dalam kitab *Manhaj Żawāial-Nazar* karya Maḥfūz al-Tarmasī. Kitab ini merupakan *Sharḥ Naẓm Alfīyah al-Suyūṭī* (w. 911 H) yang terdiri dari 980 bait syair, kemudian ditambah 20 bait oleh al-Tarmasī sehingga jumlahnya genap 1000 bait. Salah satu hal menarik yang dikaji dalam kajian hadith adalah tentang konsep sahabat yang merupakan sumber atau periwayat pertama suatu hadith. Keabsahan seorang sahabat memang menjadi polemik antara Sunni dan Shi'i, lebih-lebih tentang konsep keadilan sahabat. Dalam kitab tersebut sama sekali tidak ada konsep yang baru tentang konsep sahabat secara umum, apalagi tentang keadilan sahabat. Al-Tarmasī hanya mengulangi penjelasan-penjelasan ulama terdahulu dalam menulis kitabnya. Dengan mengikuti jumhur ulama ia mengatakan bahwa semua sahabat *ādil*, tetapi fakta sejarah mengatakan bahwa tidak semua sahabat *ādil*. Tulisan ini telah membuktikan hal tersebut, dengan mengutip beberapa sumber yang ada. Sarjana-sarjana Muslim modern juga mempertanyakan tentang konsep *al-ṣaḥābah kulluhum udūl*. Dalam beberapa literatur telah dicontohkan beberapa kelakuan sahabat-sahabat yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Banyak sekali contoh kasus perbuatan sahabat yang tercela sehingga bisa dikatakan bahwa konsep *al-ṣaḥābah kulluhum udūl* tidak harus dipahami sebagai semua sahabat *ādil*. Pengertian yang tepat adalah sebagian sahabat adalah *ādil* karena "kullu" di sini bersifat *juz'iyah* (sebagian), bukan *kulliyah* (menyeluruh).

Kata kunci: *ādil*, Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Żawāial-Nazar*, Sahabat.

A. Pendahuluan

Studi hadith di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan

*Pengkaji Hadith, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.

¹Terjadi perbedaan pendapat tentang tahun kewafatan beliau, ada yang mengatakan 1335 H dan 1338 H/1917/1919 M, bahkan ada yang mengatakan tahun 1920. Dalam hal ini penulis lebih memilih pendapat 1920 M., karena memang lebih banyak pendapat yang mengatakan demikian.

meskipun tidak seperti studi al-Qur'an. Ini bisa dilihat dari beberapa lembaga yang secara intensif mengkaji hadith secara khusus. Sebut saja misalnya Pesantren Luhur Darus Sunnah di Tangerang (Jakarta), yang dipimpin oleh pakar ilmu hadith kenamaan yaitu Ali Mushthafa Ya'qub (w. 2016 M). Demikian juga dengan LSQH (Lembaga Studi al-Qur'an dan Hadith) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

dan Baitul Qur'an Jakarta yang dipimpin oleh M. Quraish Shihab misalnya. Tetapi dalam pandangan penulis, selama ini LSQH lebih banyak berorientasi kepada studi al-Qur'an daripada Hadith. Bahkan secara umum PTKIN (STAIN, IAIN, UIN) dan PTKIS lebih memilih IAT (Ilmu Al-Qur'an dan Hadith) dari pada IH (Ilmu Hadith). Meskipun demikian, studi hadith masih tetap diperhatikan oleh beberapa kalangan yang memiliki konsen terhadap hadith.² Kajian hadith di Indonesia mulai muncul pada abad ke XVII setelah ditulis kitab *Hidāyah al-Ḥabīb fī Targīb wa al-Tarhīb* oleh Nūruddīn al-Rānirī (w. 1658 M).³ Kitab inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya kajian hadith di nusantara sampai sekarang.

Para ahli sejarah berbeda pendapat dalam menentukan kapan Islam masuk ke Nusantara,⁴ khususnya Indonesia. Sebagian mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad

ke 13 H. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena ia hanya melihat pada sejarah kerajaan Islam pada masa Sultan Al-Malikus Saleh yaitu kerajaan Samudera Pasei (1297 M). Padahal jika dilihat secara cermat maka akan ditemukan jejak keislaman sebelum masa itu, bahkan 5 abad sebelum kerajaan itu ada. Menurut hasil seminar di Medan tanggal 17-20 Maret 1963 M, Banda Aceh tanggal 10-17 Juli 1978 M dan 25-30 September 1980 M., menegaskan bahwa Islam masuk ke nusantara pada abad I Hijriah (akhir abad ke 7 dan awal abad ke 8 M).⁵

Indonesia memiliki banyak ulama yang hidup di luar negeri, atau tepatnya "Timur Tengah (*Middle East*)". Bahkan di antara mereka ada yang diakui sebagai ulama yang memiliki reputasi tinggi dan terpendang di dunia Islam. Sebut saja misalnya Syaikh Muḥammad Arsyad Al-Banjari (1122-1227 H/1710-1812 M), dengan karyanya *Sabīl al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fī Amr al-Dīn*. Syaikh Abd al-Ṣamad al-Falimbani (1116-1203 H/1704-1789 M) dengan karya *Hidāyah al-Sālikīn fī Sulūk Maslak al-Muttaqīn, Siyar al-Sālikīn ilā Ibādah Rabb al-Ālamīn*. Syaikh Iḥsān Muḥammad Daḥlān al-Janfasī al-Kadarī (1901-1952 M) dengan karyanya *Sirāj al-Ṭālibīn*. Syaikh Nawawī al-Bantanī al-Jāwī (1230-1314 H/1815-1897) dengan karyanya *Syarḥ Naṣā'ih al-Ibād, Nihāyah al-Zain, Tafsīr al-Munīr*, dan lain sebagainya.

Masing-masing ulama memiliki kajian keilmuan yang berbeda-beda, ini karena kapasitas setiap orang pasti berbeda pula. Hal ini juga dipengaruhi faktor lingkungan yang mengitari tokoh itu sendiri, seperti keadaan ekonomi, sosial, budaya, politik, geografis, bahan bacaan, tingkat kecerdasan dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Indonesia memiliki banyak ulama yang dikenal luas oleh dunia Islam. Salah satu di antara mereka Syaikh Muḥammad Maḥfūz al-Tarmasī. Biasanya jika seseorang dikenal dengan suatu keahlian dalam bidang ilmu

²Kajian-kajian ilmiah tentang hadith masih tetap digalakkan dengan berbagai metode dan pendekatan. Banyak hasil penelitian ilmiah yang mengkaji pemikiran hadith seperti disertasi, tesis, skripsi, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya juga sudah banyak dibukukan. Sarjana-sarjana Muslim yang mengkaji hadith di Indonesia memang cukup langka di beberapa Perguruan Tinggi Agama Islam, baik yang negeri ataupun yang swasta. Sebut saja misalnya Ali Mustafa Ya'qub (w. 2016), Suryadi, Kamaruddin Amin, Nizar Ali, Nurun Najawah, M. Alfatih Suryadilaga, A. Hasan Ulama'i, Fuad Jabali, Novizal Wendry, dan lain-lain.

³Menurut al-Rānirī, penerapan syariat tidak dapat ditingkatkan tanpa pengetahuan lebih mendalam tentang hadith Nabi saw. Itulah sebabnya beliau menulis kitab tersebut, yang mengumpulkan sejumlah hadith. Hadith-hadith itu diterjemahkan oleh al-Rānirī dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu supaya kaum Muslimin mampu memahaminya secara benar. Dalam kitab yang ringkas itu, dia menginterpolasikan hadith-hadith dengan ayat al-Qur'an untuk mendukung argumen-argumen pada hadith tersebut. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Edisi Perennial (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-I, 2013), hlm. 234-235.

⁴Istilah Nusantara ini diambil dari istilah yang ada dalam *Sumpah Amukti Palapa* maha patih Gadjah Mada, yang tidak akan makan sebelum Nusantara dapat dipersatukan dalam genggaman kekuasaan Kerajaan Majapahit. Negara-negara Asia Tenggara yang masuk dalam kategori Nusantara adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina dan Brunai Darus Salam. Lihat Jamali Sahrodi, *Metodologi Studi Islam: Menelusuri jejak Historis Kajian Islam ala Sarjana Orientalis* (Bandung: Pustaka Setia, cet-I, 2008 M), hlm. 61.

⁵H. M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama' Nusantara*, "lihat kata pengantar Penulis" (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, cet-I, 2010 M), hlm. xxxv.

tertentu maka ia akan dinisbatkan dengan gelar yang sesuai dengannya. Tentu ini dilihat dari faktor yang lebih dominan dan sesuai dengan pengakuan masyarakat yang lain. Contohnya adalah Syaikh Maḥfūz al-Tarmasī yang selain menguasai ilmu fiqih, uṣūl, kalam, tafsir, juga menguasai bidang ilmu hadith. Dalam kajian hadith beliau memiliki karya yang dikenal luas oleh para kaum cendekiawan maka gelar *al-Muḥaddis* juga pantas disandang oleh beliau. Salah satu karya beliau yang banyak dijadikan rujukan dalam ilmu *Muṣṭalah al-Ḥadīṣ* adalah *Manhaj Żawīal-Nazar*.

Tulisan ini berusaha mengkaji pemikiran ulama nusantara, Syaikh Maḥfūz al-Tarmasī dalam bidang hadith yang tertuang dalam kitab *Manhaj Żawīal-Nazar*. Perlu diketahui bahwa kajian ilmu hadith dalam kitab ini relatif luas sehingga tidak mungkin untuk dikaji satu persatu. Oleh karena itu, masalah yang penulis kaji dalam tulisan ini adalah tentang konsep sahabat secara umum. Sebelum mengkaji kitab tersebut terlebih dahulu akan dipaparkan biografi penulisnya secara singkat.

B. Biografi Singkat Maḥfūz al-Tarmasī⁶

Al-Tarmasī merupakan suatu penisbatan terhadap daerah yang ada di Indonesia yaitu Termas, Pacitan, Jawa Timur. Penisbatan seseorang kepada daerah asal kelahiran, asal-usul keturunan dan terkadang diikuti dengan mazhabnya merupakan tradisi yang sudah mengakar kuat di kalangan dunia Muslim sejak masa awal Islam. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh maka akar kesejarahannya sudah ada sebelum Islam datang. Hal ini sudah berlaku secara umum di dunia Arab dan terus

⁶Biografi Maḥfūz al-Tarmasī lebih banyak diambil dan diringkas dari buku H. M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, cet-I, 2010 M), hlm. 464-468. Demikian juga dalam *muqaddimah* pentahqiq kitab Muḥammad Maḥfūz bin Abdullah al-Tarmasī, *Manhaj Żawī al-Nazr Syarḥ Manzūmah alā al-Aṣar li al-Ḥāfiẓ Jalāluddīn Abdurrahmān al-Suyūṭī*, dengan Pentahqiq dan Pentashih; Fatoni Masyhud Bahri, Muhammad Zainuddin, Ahmad Faizur Rasyad dan Imam Fauzi Jaiz (Indonesia: Wuzarāh al-Syu'ūn al-Dīniyah li al-Jumhūriyah al-Indūnisiyah, cet, I, 1429 H/2008 M), hlm. 31-41.

dilestarikan sampai sekarang. Misalnya *al-Asqalānī*, *al-Baṣrī*, *al-Kūfī*, *al-Makkī*, *al-Madanī*, *al-Suyūṭī*, *al-Gazālī*, *al-Miṣrī*, *al-Yamanī*, *al-Irāqī*, *al-Bagḍādī*, dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan Syaikh Maḥfūz yang menjadi kajian dalam tulisan ini.

Maḥfūz al-Tarmasī al-Jāwī dilahirkan di Termas, sebuah desa terpencil di kecamatan Arjosari, yang jaraknya sekitar 10 km sebelah utara Kota Pacitan, atau sekitar 300 km sebelah barat daya Surabaya, Jawa Timur. Tahun kelahirannya diperkirakan sekitar 1258 H/1842 M., dan merupakan seorang putra ulama yaitu Kiai Abdullah. Kiai Abdullah sendiri merupakan anak seorang ulama juga yaitu Kiai Abdul Manan, yang merupakan pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Termas (PPT).

Pondok Pesantren Termas Pacitan ini didirikan sekitar tahun 1830 M. setelah perang Diponegoro berakhir oleh Kiai Abdul Manan. Beliau merupakan salah seorang putra tentara anak buah Pangeran Diponegoro. Kiai Abdul Manan mendirikan Pesantren itu atas dasar dukungan dari mertuanya, Demang Termas Honggowijoyo. Pesantren ini dipimpin oleh Kiai Abdul Manan sampai tahun 1862 M., kemudian diganti oleh putranya; Kiai Abdullah, dan baru diganti oleh Maḥfūz al-Tarmasī. Sekalipun Pondok ini berada di tempat yang terpencil, tetapi ai terus mengalami perkembangan yang pesat sehingga bisa melahirkan cendekiawan-cendekiawan Indonesia yang memiliki reputasi tinggi di kalangan masyarakat. Sebut saja misalnya Prof. Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI, dan Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga),⁷ K.H. Ahmad Zabidi (mantan DUBES RI di Arab Saudi), Prof. K.H. Muhammad Adnan (Rektor pertama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Hakim Mahkamah Syariah Solo, Jawa Tengah, K.H. Ali Maksun (*Ra'īs Ām* Syuriyah NU, 1981-1984 M), H. Azhar Basyir (Mantan Ketua Umum Muhammadiyah), Letnan Jendral H. Muḥammad Syarbini (pernah menjabat sebagai Pangdam

⁷IAIN Sunan Kalijaga resmi dirubah menjadi UIN dengan terbitnya SK Presiden Republik Indonesia No. 50 pada tanggal 21 Juni 2004. Sedangkan UIN pertama di Indonesia adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lewat SK Presiden RI pada tanggal 20 Mei 2002.

VIII Brawijaya dan Menteri beberapa Kabinet), dan lain-lain.

Sejak kecil Maḥfūz al-Tarmasī mendapat pendidikan agama yang cukup bagus, ini karena ia hidup di lingkungan Pesantren yang diasuh oleh kakek dan ayahnya. Hal inilah yang nantinya membuat beliau sebagai seorang ulama hadith besar yang juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Termas ini. Demikian pula dengan Muhammad Dimyaṭi, adik kandung Syaikh Maḥfuz. Sejak kecil, kedua bersaudara ini memang dikenal sebagai orang yang cerdas. Dengan kecerdasannya ini mereka bisa memahami al-Qur'an dan kitab-kitab kuning lainnya.

Orang tua mereka sangat memperhatikan pendidikan agama, karena itu mereka mengirim Syaikh Maḥfūz dan Dimyaṭi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Di sana mereka juga belajar kepada ulama-ulama timur tengah. Al-Tarmasī sendiri menetap beberapa lama disana sehingga dengan leluasa ia bisa belajar kepada ulama-ulama besar Indonesia maupun yang dari dunia Arab sendiri. Salah satu guru beliau dari Indonesia adalah Syaikh Aḥmad Khathīb al-Sambasī. Beliau berasal dari Sambas, Kalimantan Barat yang pernah menetap di Makkah sampai wafatnya pada tahun 1875 M.

Syaikh Aḥmad Khathīb al-Sambasī dikenal sebagai ahli tasawuf (Ṣūfi) yang berhasil menyatukan antara dua tarekat; *Qadīriyah* dan *Naqsyabandīyah*. Penggabungan antara kedua tarekat inilah yang kemudian melahirkan tarekat baru yaitu Tarekat *Qadīriyah wa Naqsyabandīyah*. Di antara dari Indonesia adalah Syaikh Nawawī al-Bantanī (1230-1314 H/1815-1897 M), Syaikh Abdul Karīm al-Bantanī (ulama abad 19) dan Syaikh Muḥammad Khalīl Bangkalan, Madura (1252-1343 H/1836-1925 M). Mereka ini termasuk sahabat senior dan guru al-Tarmasī sendiri. Gurunya yang lain adalah Syaikh Abdul Ghani Bima (Sumbawa, NTB), Syaikh Nahrawi, Syaikh Abdul Hamid, dan lain-lain.

Bidang kajian khusus al-Tarmasī adalah ilmu fiqh dan hadith. Namun yang lebih dominan adalah ilmu hadith, karena itu beliau

juga digelar sebagai *Muḥaddis* (ahli hadith). Dari segi *isnād/sanad* beliau menjadi mata rantai yang ke 23 dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*⁸ dalam hal ijazah kitab dari gurunya. al-Bukhārī (w. 241 H) mengijazahkan kitabnya kepada murid-muridnya, dan murid-murid mengijazahkan kepada generasi berikutnya. Di antara orang yang mendapat isnad dari pengijazahan ini adalah Maḥfūz al-Tarmasī. Beliau merupakan generasi ke-23 dalam periwayat ijazah kitab itu setelah menempuh jarak kurang lebih 1000 tahunan.

Secara spesifik, di antara guru-guru Maḥfūz al-Tarmasī adalah Abdullah bin Abdul Mannān, ayahnya sendiri (w. 1314 H/1896 M), kitab yang dipelajari adalah *Syarḥ al-Gāyah* karya Ibnu al-Qāsim al-Gazzī, *al-Minhāj al-Qawīm*, *Fath al-Mubīn*, *Tafsīr al-Jalālain*, kitab-kitab tentang akhlak, mantiq, dan lain sebagainya. Muḥammad Ṣāliḥ bin Umar al-Samārānī, terkenal dengan Ṣāliḥ Darat (w. 1903 M). Kitab-kitab yang dipelajari adalah *Tafsīr al-Jalālain*, *Wasīlah al-Ṭalab*, *Syarḥ al-Mārādīnī fī Ilmi al-Falaq*, dan lain-lain. Muḥammad al-Minsyāwī (w. 1314 H/1897 M), seorang ahli qira'at tujuh (*al-Qirā'ah al-Sab'ah*). Di sinilah Maḥfūz al-Tarmasī belajar Ilmu *Tajwid* dan *Syarḥ al-Syāṭibīyah* karya Ibn al-Qāsim. Beliau juga belajar Ilmu *Qirā'at* Imam Āṣim, riwayat dari Khalaf. Amar bin al-Barakāt al-Syāmī (w. 1313 H/1895 M), beliau merupakan murid dari Ibrāhīm al-Bājūrī (w. 1277 H/1890 M). Kepada Syaikh Amar ini, Maḥfūz al-Tarmasī belajar kitab *Syarḥ Syuzūr al-Zahab*.

Muṣṭafā bin Muḥammad bin Sulaimān al-Afīfī (w. 1308 H/1890 M), yang merupakan ahli Ilmu Uṣul Fiqh serta kaedah-kaedahnya. Di sinilah Maḥfūz al-Tarmasī belajar kitab *Syarḥ al-Maḥallī Alā Jam'i al-Jawāmi'*, dan *Mugnī al-Labīb*. Sayyid Ḥusain bin Muḥammad bin Ḥusain al-Ḥabsyī (w. 1330 H/1911 M), merupakan

⁸Penulis kitab ini adalah Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī (w. 256 H), *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Jāmi'*. Nama lengkap kitab ini adalah *al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillāh Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi* atau *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*

ulama hadith. Maḥfūz al-Tarmasī belajar kepada beliau kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Sa'īd bin Muḥammad bin Muḥammad bā Baṣīl al-Ḥaḍramī (w. 1330 H/1911 M), yang merupakan ulama fiqh sekaligus sebagai Mufti di Makkah ketika itu. Kepada beliau Maḥfūz al-Tarmasī belajar kitab *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Tirmizī* dan *Sunan al-Nasā'ī*. Sayyid Aḥmad al-Zawāwī (w. 1330 H/1911 M), kitab yang dipelajari adalah *Syarḥ Uqūd al-Jumān*. Muḥammad al-Syarbīnī al-Ḍimyātī (w. 1321 H/1903 M), beliau merupakan seorang ulama yang ahli dalam bidang fiqh dan *qirā'āt*. Maḥfūz al-Tarmasī belajar dan diberi ijazah beberapa kitab oleh ulama ini. Kitab-kitab yang pernah diterima ijazahnya adalah *Syarḥ Ibn al-Qāsim al-Syātibīyah*, *Syarḥ al-Durar al-Muḍī'ah*, *Tibyān al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-Asyr*, *Rauḍ al-Nazīr* karya al-Mutawallī, *Ithāf al-Basyar fī Qirā'āt al-Qur'ān al-Arba'ata* Asyar karya Ibn Battāk, *al-Uddah li al-Syātibīyah* dan *Tafsīr al-Baiḍāwī*.

Sayyid Muḥammad Amīn bin Aḥmad Riḍwān al-Madanī (1329 H/1911 M), termasuk ulama senior di Madinah Munawwarah. Al-Tarmasī belajar dan mengambil ijazah beberapa kitab dari beliau. Kitab-kitab yang dipelajarinya adalah *Dalā'il al-Khairāt*, *al-Aḥzāb*, *al-Burdah*, *al-Awwaliyāt al-Ajlūnī*, *al-Awwaliyāt al-Mutawallī*, dan *al-Muwaṭṭa'* Imam Mālik (w. 179 H). Sayyid Abū Bakar bin al-Sayyid Muḥammad Syaṭā (w. 1310 H/1892 M), beliau digelar dengan “*Syaikh al-Masyāyikh*”. Kepada beliau al-Tarmasī belajar ilmu Syari'ah, Adab (Sastra), Ilmu Uṣūl, dan lain-lain.⁹ Selain memiliki banyak guru, Maḥfūz al-Tarmasī juga memiliki banyak murid. Di antara mereka yang terkenal dari Indonesia adalah K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M), K.H. Wahhab Hasbullah (1888-1971), Muhammad Baqir Nur (1887-1943 M), dari Yogyakarta, K.H. Muhammad Asnawi (1861-1959 M), Muammar bin Baiḍāwī dari Lasem, Jawa Tengah, Mu'sum bin Muhammad Lasem (1870-1972 M), K.H. Basyri Syamsuri, K.H. Saleh, dan lain-lain.¹⁰

⁹Dikutip dari *muqaddimah* pentahqiq kitab Muḥammad Maḥfūz bin Abdullah al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Nazr Syarḥ Manzūmah alā al-Asar li al-Ḥāfiz*, hlm. 33-34.

¹⁰*Muqaddimah* pentahqiq kitab al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Nazr*, hlm. 35.

Maḥfūz al-Tarmasī juga sudah menulis beberapa karya yang dijadikan sebagai warisan untuk generasi sesudahnya. Karya-karya beliau banyak dibaca oleh ulama atau sarjana-sarjana Muslim di seluruh dunia, terutama sekali di dunia Arab dan Indonesia. Di antara karya-karya al-Tarmasī adalah *al-Siqāyah al-Mardīyah fī Asmā' al-Kutub al-Fiqhiyyah al-Syāfi'iyah*, *Al-Minḥah al-Khairiyah fī Arba'ina Ḥadīṣān min Aḥādīs Khairi al-Barīyah*, *Al-Khal'ah al-Fikriyah bi Syarḥi al-Minḥah al-Khairiyah*, *Mauhibah zī al-Faḍl alā Syarḥ Muqaddimah Bā Faḍl*, *Kifāyah al-Mustafīd fīmā alā min al-Asānīd*, *al-Fawā'id al-Tarmasīyah fī Asānīd al-Qirā'āt al-Asyarīyah*.

Al-Badru al-Munīr fī Qirā'ah al-Imām Ibn Kaṣīr, *Tanwīr al-Ṣadri fī Qirā'ah al-Imām Abī Amr al-Dānī*, *Insyrāḥ al-Fu'ād fī Qirā'ah al-Imām Ḥamzah*, *Ta'mīm al-Manāfi' fī Qirā'ah al-Imām Nāfi'*, *Is'āf al-Maṭāli' bi Syarḥ Badr al-Lāmi' Nazm Jam'i al-Jawāmi'*, *Gunyah al-Ṭalabah bi Syarḥ Nazm al-Ṭayyibah fī al-Qirā'āt al-Asyarīyah*, *Ḥāsiyyah Takmilah al-Minhāj al-Qawīm ilā al-Farā'id*, *Nail al-Ma'mūl bi Ḥāsiyyah Gāyah al-Wuṣūl fī Ilmi al-Uṣūl*. *Ināyah al-Muftaqir fīmā Yata'allaqu Yata'allaqu bi Sayyidinā al-Khiḍr*, *Bugyah al-Azkiyā' fī al-Baḥsi an Karāmāt al-Auliya'*, *Fath al-Kabīr bi Syarḥ Miftāḥ al-Sāir*, *Tahayyi'ah al-Fikr Alfīyah al-Sāir*, *Ṣulāsiyāt al-Bukhārī*, *Manhaj Zawī al-Nazar*.¹¹ Kitab yang terakhir inilah yang dijadikan sebagai rujukan utama atau obyek kajian dalam tulisan ini.

Setelah lama mengabdikan diri kepada umat demi tegaknya ilmu pengetahuan Islam, Maḥfūz al-Tarmasī kembali ke rahmat Allah pada tahun 1338 H/1919 M. Jenazahnya dimakamkan di *Ma'lā* (Makkah), dekat kubur Khadijah isteri Rasulullah saw. Ada yang mengatakan bahwa beliau dimakamkan di tempat pemakaman keluarga guru beliau, yaitu Sayyid Abū Bakar bin Sayyid Muḥammad Syaṭā di Makkah al-Mukarramah. Maḥfūz al-Tarmasī memiliki dua orang putri serta satu putra, mereka adalah Fāṭimah, Āisyah dan Muḥammad. Kedua putri beliau wafat sebelum usia balig, dan yang masih hidup adalah Muḥammad. Muḥammad ini kemudian

¹¹*Muqaddimah* pentahqiq kitab al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Nazr*, hlm. 39-40.

menikah dan memiliki Pesantren di Demak yang dipimpin oleh anaknya yang bernama bernama al-Ḥarīrī bin Muḥammad bin Maḥfūz al-Tarmasī .

Sebelum kita melihat pemikiran beliau tentang konsep sahabat, terlebih dahulu akan dijelaskan sedikit tentang kitab ini. Dengan mengetahui kitab ini secara sekilas, akan diketahui isinya secara umum atau global (ijmal). Paling tidak kita akan memiliki asumsi-asumsi dasar (*pre understanding*) sebelum membaca kitab ini secara lebih mendalam dan kritis.

1. Kitab *Manhaj Zawā al-Nazr*

Kitab ini merupakan bagian dari ilmu-ilmu hadith atau yang lebih dikenal dengan *ulūm al-ḥadīṣ*. Dalam pembacaan penulis, tidak ada yang baru dalam kitab ini karena ia hanya mengulang pendapat-pendapat ulama terdahulu. Sejarah mencatat bahwa kitab-kitab *ulūm al-ḥadīṣ* sudah banyak ditulis oleh ulama-ulama setelah terkodifikasinya hadith Nabi saw. Dari sekian banyak kitab *ulūm al-ḥadīṣ*, salah satu karya ulama Indonesia adalah kitab *Manhaj Zawā al-Nazr*.

Nama lengkap kitab ini sebagaimana diberikan oleh Maḥfūz al-Tarmasī adalah *Manhaj Zawā al-Nazr fī Syarḥ Manẓūmah Ilmi al-Aṣar li al-Ḥāfiẓ Jalāluddīn Abdurrahmār al-Suyūṭī*. Ia ditulis dalam waktu 4 bulan 14 hari, mulai dari awal bulan *Zul Hijjah* dan selesai pada sore Jumat tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1328 H. Secara keseluruhan ditulis di Makkah, tetapi ada beberapa bagian yang ditulis di Mina dan Arafah.¹² Kitab ini lebih banyak merujuk kepada kitab *ulūm al-ḥadīṣ* karya Abū Abdillāh al-Ḥākim (w. 405 H), *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ* (w. 643 H), *Nukhbah al-Fikar fī Muṣṭalah Ahli al-Aṣar* karya Ibn Ḥajar al-Asqalānī (w. 852 H), *Tadrib al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī* karya al-Suyūṭī (w. 911 H), dan lain-lain.

Sebagaimana kebiasaan ulama-ulama terdahulu yang memiliki sanad¹³ dalam

pengajian suatu kitab, demikian juga halnya dengan Maḥfūz al-Tarmasī yang memiliki sanad kitab *Nazm* ini sampai al-Suyūṭī (w. 911 H). Secara berurutan beliau belajar kepada:

1. Sayyid Abū Bakar bin Muḥammad Syaṭā al-Makkī (w. 1302 H), beliau menerima dari:
2. Sayyid Aḥmad bin Zainī Daḥlān (w. 1304 H), beliau menerima dari:
3. Uṣmān bin Ḥasan al-Dimyāṭī, beliau menerima dari:
4. Abdullāh bin Ḥijāzī bin Ibrāhīm al-Syarqāwī al-Azharī (w. 1227 H), beliau menerima dari:
5. Muḥammad bin Sālim bin Aḥmad al-Ḥafnī atau al-Ḥafnāwī (w. 1181 H).

Maḥfūz al-Tarmasī juga memiliki jalur sanad yang lain, yaitu:

1. Sayyid Muḥammad Amīn bin Aḥmad al-Madanī (w. 1241 H), beliau menerima dari:
2. Abdul Ḥamīd al-Syarwānī, beliau menerima dari:
3. Ibrāhīm bin bin Muḥammad bin Aḥmad al-Bājūrī (w. 1277 H), beliau menerima dari:
4. Abdullāh bin Ḥijāzī bin Ibrāhīm al-Syarqāwī al-Azharī (w. 1227 H), beliau menerima dari:
5. Muḥammad bin Sālim bin Aḥmad al-Ḥafnī atau al-Ḥafnāwī (w. 1181 H), beliau menerima dari:
6. Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Budairī al-Ḥusainī (w. 1140 H), beliau menerima dari:
7. Abū al-Ḍiyā' Nūriddīn (*laqab*) Alī bin Alī al-Syibrāmalisī (w. 1087 H), beliau menerima dari:
8. Nūriddīn (*laqab*) Alī bin Ibrāhīm bin Aḥmad bin Alī bin Umar al-Ḥalabī, beliau menerima dari:
9. Alī bin Yaḥyā al-Zayyādī al-Miṣrī (w. 1024 H), beliau menerima dari:
10. Sayyid Yūsuf bin Abdullāh bin Sa'īd al-Ḥusainī al-Armīyūnī al-Miṣrī (w. 958 H), beliau menerima dari penulis kitab *Nazm Alfīyah*, yaitu:

berarti mata rantai atau rentetan periwiyathadith yang bisa menghubungkan kepada teks hadith. Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisir Muṣṭalah al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Fikr, t. th), hlm. 15.

¹²Maḥfūzal-Tarmasī, *Manhaj Zawā al-Nazr*....hlm. 750.

¹³Secara etimologi, sanad berarti sesuatu yang dijadikan sandaran atau pijakan. Sedangkan menurut istilah ulama hadith

Jalāluddīn Abdurrahmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī (w. 911 H).¹⁴

Dengan sanad yang bersambung sampai kepada penulis *Naẓm Alfīyah*, pantaslah jika Maḥfūz al-Tarmasī yang dikenal sebagai ahli ilmu hadith mensyarah-kan kitab ini. Keilmuan beliau tentang ilmu hadith diakui oleh ulama-ulama yang sezaman dengan beliau dan ulama-ulama setelahnya. Selain kitab *muṣṭalah al-ḥadīs* di atas, al-Tarmasī juga memiliki kitab hadith yang terkenal yaitu *al-Minḥah al-Khairiyah fī Arba'ina Ḥadīsā min Aḥādīs Khairi al-Barīyah*. Kitab menghimpun 40 hadith-hadith pilihan sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Dalam ilmu hadith, kitab kumpulan hadith seperti ini disebut dengan *Arba'in*.¹⁵

Perlu diketahui bahwa jumlah bait *Alfīyah al-Suyūṭī* yang dijelaskan oleh al-Tarmasī berjumlah 980 bait. Kemudian ditambah oleh beliau sebanyak 20 bait sehingga jumlahnya menjadi 1.000. Al-Tarmasī mengatakan:

لا جرم أني ألحقت في المنظومة عشرين بيتا مما
نظمته بنفسي أربعة عشر في نوع المعل وبيتا في
نوع آداب طالب الحديث، وأربعة أبيات في أسباب
الحديث، وبيتا آخر في العشرة الأنواع المزيدة على
بن الصلاح وألفية العراقي. وقد شرحتها كلها على
نمط شرح كلام المصنف، وميزتها بكتابتها في
الهامش بالمداد الأحمر مع التنبيه عليها في الشرح.
فيها تتم الأبيات التي شرحتها ألفا.¹⁶

Dari kutipan di atas, bisa diketahui bahwa 20 bait yang ditambahkan oleh al-Tarmasī tempatnya terpisah pisah. Empat belas bait dalam pembahasan illat dalam hadith (*al-mu'al*), satu bait dalam *ādāb ṭalīb al-ḥadīs*, empat

¹⁴Maḥfūz al-Tirmasī, *Manhaj Zawī al-Naẓr*....hlm. 51-54.

¹⁵Ulama yang pertama kali menyusun kitab jenis ini adalah Abdullāh bin al-Mubārak (118-181 H/736-797 M), al-Nawāwī al-Dimasyqī (631-676 H/1233-1277 M), Syaikh Muḥammad Yāsīn al-Fadānī dengan sanadnya sendiri yang sampai kepada Nabi saw. Syaikh Ismā'īl Usmān al-Yamanī, dengan kitabnya "Arba'ina Ḥadīsā min Kalām Khairi al-Anām fī al-Mawāzī wa al-Naṣāih wa al-Aḥkām, al-Sayyid Ṣāliḥ bin Aḥmad al-Idrūsī" dengan kitabnya *Faiḍ al-Allām fī Arba'ina Ḥadīsā fī al-Salām*, dan lain-lain.

¹⁶Maḥfūz al-Tirmasī, *Manhaj Zawī al-Naẓr*....hlm. 752.

bait dalam *asbāb al-ḥadīs*(*asbāb al-wurūd*), dan satu bait ketika membahas tambahan terhadap apa yang terdapat dalam *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh* dan *Alfīyah al-Iraqī*.

C. Konsep Sahabat

Hampir semua kitab ilmu hadith *dirāyah* (*muṣṭalah al-ḥadīs*) membahas tentang sahabat.¹⁷ Mereka merupakan generasi pertama yang menerima ilmu dari Nabi saw., dan mentransmisikan kepada generasi sesudah mereka sehingga bisa sampai kepada kita. Para ulama klasik telah menulis kitab yang khusus memuat nama-nama sahabat sebagaimana akan disebutkan nanti. Menurut al-Suyūṭī, ulama yang pertama kali menulis kitab dalam menghimpun nama-nama sahabat adalah al-Bukhārī, kemudian Ibn Mandah, Abū Mūsā al-Madīnī, Abū Nu'aim, Ibn Abdil Barr, Ibn Fatḥūn, Ibn al-Aṣīr al-Jazarī, al-Nawāwī, al-Ḍahabī, Ibn Ḥajar al-Asqalānī, dan lain-lain.¹⁸ Pendapat al-Suyūṭī perlu dikaji ulang, karena sebelum al-Bukhārī, Muḥammad bin Sa'ad telah menulis *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Kitab ini memuat nama-nama sahabat yang cukup banyak jumlahnya.

1. Definisi Sahabat

Semua kitab *ulūm al-ḥadīs*, pasti membahas tentang sahabat karena dengan mengetahui ilmu ini, akan diketahui mana hadith yang *marfū'* (sanadnya sampai kepada Nabi saw), *mauqūf* (sanadnya sampai sahabat), *maqṭū'* (sanadnya terputus sampai kepada tabi'in), dan *mursal* (hadith yang disandarkan kepada Nabi saw. oleh tabi'in tanpa menyebut periwayat pertama yaitu sahabat). Maḥfūz al-Tarmasī mengatakan bahwa ilmu tentang sahabat merupakan ilmu luar biasa yang memiliki manfaat atau faedah yang sangat besar, karena dengan mengetahuinya akan bisa

¹⁷Sebut saja misalnya *Ma'rifah Ulūm al-Ḥadīs* karya al-Ḥākim al-Naisābūrī (w. 405 H/1014 M), *al-Kifāyah fī Ilmi al-Riwāyah*, Khaṭīb al-Baghdādī (w. 464 H/1071 M), *al-Taqrīb wa al-Taisir li Ta'rīf Sunan al-Basyir al-Nazir fī Uṣūl al-Ḥadīs*, al-Nawawī (w. 676 H/1277 M), demikian juga dengan syarḥ-nya, *Tadrīb al-Rāwī Syarḥ Taqrīb al-Nawawī* oleh al-Suyūṭī (w. 911 H/1505 M), *Ikhtisār Ulūm al-Ḥadīs*, Ibn Kaṣīr (w. 774 H).

¹⁸Maḥfūz al-Tirmasī, *Manhaj Zawī al-Naẓr*....hlm.

dibedakan dan diketahui mana hadith yang sanadnya *muttaṣil* dan *mursal*. Dalam hal beliau menegaskan “*hāzā ilmun kabīr jalīl azīm al-fāidah wa bihi yu’rafu al-muttaṣil min al-mursal*”¹⁹

Menurut al-Tarmasī yang dimaksud dengan sahabat adalah:

من لا قى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ملاقة في حال الحياة حال كونه مسلما ومؤمنا به. فخرج من لا قاه كافرا, فليس بصاحب له لعداوته, ومن أدرك عصره وأسلم ولم يلاقه كالنجاشي, وكذا لك من لا قاه ورآه بعد وفاته – صلى الله تعالى عليه وسلم – كأبي ذؤيب خويلد الهذلي فإنه لا صحبة له.²⁰

Orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah saw. dalam keadaan Muslim dan beriman dengannya ketika beliau masih hidup dengan suatu pertemuan yang relatif lama. Dengan demikian, tidak disebut sahabat orang yang kafir karena permusuhan terhadap beliau. Juga dengan orang yang semasa dengan Nabi, dan masuk Islam tetapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Demikian juga dengan orang yang pernah bertemu dan melihat Nabi setelah wafat, seperti Abū Zū’ayb Khuwailid al-Hazlī, karena dia tidak memiliki persahabatan dengan beliau.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa orang yang kafir sekalipun melihat Nabi saw., tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat. Syarat dikatakan sahabat adalah pernah melihat Nabi saw. dan beriman kepadanya. Nampaknya definisi di atas sama dengan definisi yang diberikan oleh ulama-ulama hadith terdahulu. Sekalipun diakui bahwa susunan bahasa yang digunakan berbeda, tetapi esensinya sama. Titik temu dari semua definisi tentang sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw., beriman kepada beliau serta apa yang dibawanya dan mati dalam keadaan Muslim atau beriman.²¹ Mereka juga tidak

diharuskan harus lama tinggal dengan Nabi saw. dan meriwayatkan hadith darinya. Syarat ini menurut al-Tarmasī merupakan pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama.²² Kalau definisi sahabat seperti ini diterima maka alangkah mudahnya menjadi sahabat Nabi saw.

2. Cara Mengetahui Sahabat

Sebagaimana disebutkan dalam bait syair *Alfiyah al-Suyūṭī* (w. 911 H) yang kemudian dijelaskan oleh Maḥfūz al-Tarmasī bahwa cara untuk mengetahui sahabat ada 3 yaitu: *pertama*, dengan berita atau *khabarmutawātir*, seperti Abū Bakar (w. 13 H), Umar (w. 23 H), Usmān (w. 35 H), Alī (w. 40 H), dan lain-lain. *Kedua*, dengan kemasyhurannya di kalangan ulama-ulama, seperti Ḍimām bin Ṣa’labah dan Ukkāsyah bin Miḥṣan. *Ketiga*, dengan adanya pengakuan dari sahabat lain atau tabi’in yang *ṣiqah*, seperti Ḥamamah bin Abū Ḥamamah yang mati di Aṣbahān karena sakit perut. Ia disaksikan kesahabatannya oleh Abū Mūsā al-Asy’arī.²³ Sebenarnya cara ketiga bisa dibagi menjadi dua bagian sebagaimana dilakukan oleh ulama yang lain.²⁴

Meskipun mereka sama-sama sahabat, tetapi dalam hal periwayatan hadith mereka memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang banyak hadithnya dan ada yang sedikit. Ini semua tergantung kepada faktor umur dan situasi serta kondisi pada saat itu. Ada tujuh sahabat yang terkenal memiliki banyak hadith. Mereka adalah Abū Hurairah al-Dausī (w. 58/59 H), 5374 hadith. Abdullah bin Umar (w. 73 H), 2630 hadith. Anas bin Mālik (w. 93 H), 2286 hadith. Āisyah (w. 58 H), 2210 hadith.

²²Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Naṣr*....hlm. 573.

²³Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Naṣr*....hlm. 577.

²⁴Sebagian ulama hadith mengungkapkan bahwa ada lima cara untuk mengetahui sahabat (a). Dengan *khavar mutawātir* (b). Dengan kemasyhurannya di kalangan sahabat dan ulama-ulama lain. (c). Dengan adanya pemberitaan dari sahabat yang lain (d). Dengan adanya pengakuan dari tabi’in yang *ṣiqat* dan (e). Dengan pengakuan dari orang itu sendiri bahwa dia adalah sahabat, tetapi ia harus *adil* dan pengakuannya itu bisa dimungkinkan adanya. Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisir Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, hlm. 164. Muḥammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ: Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, cet-III, 1395 H/1967 M), hlm. 391-392.

¹⁹Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Naṣr*....hlm. 573.

²⁰Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Naṣr*....hlm. 573.

²¹Lihat misalnya Jalāluddīn Abdur Raḥmān bin Abū Bakr al-Suyūṭī, *Tadrib al-Rāwī fī Syarḥi Taqrib al-Nawāwī* ditahqiq oleh Abdur Raḥmān al-Muḥammadi (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, cet-I, 2009 M), hlm. Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisir Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, hlm. 164.

Abdullah bin Abbās (w. 68 H), 1170 hadith. Jābir bin Abdullah al-Anṣārī (w. 78 H), 1540 hadith.

Perlu diketahui bahwa tidak semua sahabat bisa memahami al-Qur'an dan hadith dengan baik. Di antara mereka ada yang sebagai *mujtahid* (golongan ulama) dan ada yang *muqallid* (golongan awam). Hanya sahabat senior serta memiliki ilmu pengetahuas luas yang bisa melakukan ijtihad. Selain itu, pada umumnya mereka menghafal al-Qur'an dengan baik. Sahabat yang menghafal al-Qur'an tidak banyak, jumlah mereka sekitar 30-an sahabat. Sebut saja misalnya Khalifah yang empat (Abū Bakar, Umar, Usmān dan Alī), *Abādilah Arba'ah*/ Abdullah yang empat (Abdullah bin Abbās, Abdullāh bin Umar, Abdullāh bin Amr bin al-Āṣ, dan Abdullah bin Zubair), Ṭalḥah, Sa'ad, Abdullāh bin Mas'ūd, Ḥuzaifah bin Yamān, Sālim, Abū Hurairah, Abdullāh bin al-Sā'ib, Āisyah, Ḥafṣah, Ummu Salamah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Šābit, Mu'āz bin Jabal, Abū al-Dardā', Sa'id bin Ubaid, Abū Zaid, Qais bin al-Sakan, Sa'id bin al-Nuzur, Qais bin Abū Ṣa'ṣa'ah, Mujammi' bin Ḥārīṣah, Ubādah bin al-Šāmit, Tamīm al-Dārī, Uqbah bin Āmir, Salamah bin Mukhallad, Abū Mūsā al-Asy'arī, dan lain-lain.²⁵

Ulama yang memiliki perhatian tentang nama-nama sahabat cukup banyak. Mereka bahkan menulis kitab secara khusus yang membahas tentang sahabat, tabi'in dan para periwayat hadith secara umum (kitab *rijāl al-ḥadīs*). Sebut saja misalnya Ibn Sa'ad (w. 230 H) dengan karyanya *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Ibn Abdilbarr al-Namrī al-Qurṭubī (363-463 H) dengan *al-Istī'āb fī Ma'rifati al-Aṣḥāb*, Ibn Asākir (499-571 H) dengan *Tārīkh Madīnah Dimasyq*, Ibn al-Aṣīr al-Jazarī (555-630 H) dengan *Usudu al-Gābah fī Ma'rifah al-Šaḥābah*, Ibn Ḥajar al-Asqalānī (773-852 H) dengan *al-Iṣābah fī Tamyīz al-Šaḥābah*, al-Zahabī (673-748) dengan *Siyar A'lām al-Nubalā*, *Mīzān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*, *Tazkirah al-Ḥuffāz*, dan lain-lain. Pembahasan tentang sahabat dan nama-nama sebagian mereka juga pernah dilakukan oleh Fuad Jabali dalam disertasinya *The Companions of the*

Prophet: A Study of Geographical Distribution and Political Aligments.

3. Kalangan Sahabat yang Pertama Kali Masuk Islam

Hampir semua kitab *ulūm al-ḥadīs* yang membahas tentang sahabat tidak lupa untuk membicarakan tentang siapa di antara mereka yang paling awal masuk Islam. Telah terjadi perdebatan panjang di kalangan ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan Abū Bakar (pendapat Ibn Abbās, al-Ḥassān, al-Sya'bi, dan lain-lain), Alī bin Abū Ṭālib (pendapat al-Zuhri), Khadījah (pendapat Ibn Ishāq dan Qatādah), Bilāl bin Rabbāḥ (pendapat al-Mas'ūdī), dan ada pula yang mengatakan Khabbāb bin Art.²⁶ Dari semua pendapat yang ada, menurut pendapat yang benar sebagaimana dilakukan oleh Ibn al-Ṣalāḥ (w. 643 H), al-Nawāwī (w. 676 H), dan lain-lain adalah harus dirinci. Hal ini juga dilakukan dan disetujui oleh al-Tarmasī.

Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa serta merdeka adalah Abū Bakar al-Šiddīq. Dengan ajakan beliau banyak kalangan yang masuk Islam, di antara mereka adalah Usmān bin Affān, Zubair bin Awwām, Abdur Raḥmān bin Auf, Sa'ad bin Abū Waqqāṣ, Ṭalḥah bin Abdullāh, dan lain-lain. Dari kalangan budak adalah Zaid bin Ḥārīṣah bin Syuraḥbil al-Kalbī. Ia merupakan budak pemberian Khadījah kepada Nabi saw. setelah mereka menikah, tetapi kemudian dimerdekakan oleh beliau. Al-Qur'an tidak pernah menyebut nama seorang sahabat pun selain dia. Dari kalangan wanita adalah Khadījah binti Khuwailid. Dari kalangan anak-anak yang belum balig (*al-ṣibyān*) adalah Alī bin Abū Ṭālib. Pada mulanya beliau menyembunyikan keislamannya karena takut diketahui ayahnya, namun setelah diketahui ia tetap disuruh berpegang kepada agama yang dianutnya itu (Islam). Dari kalangan budak adalah Bilāl bin Rabbāḥ, yang merupakan budak Ibnu Jad'an. Bilāl dan Ibunya (Ḥamāmah) sering disiksa oleh majikannya, karena itu mereka dibeli oleh Abū Bakar untuk dimerdekakan.²⁷

²⁵Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Nazr*....hlm. 581.

²⁶Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Nazr*....hlm. 588.

²⁷Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Nazr*....hlm. 589.

Dengan adanya perincian seperti ini maka perbedaan pendapat bisa diminimalisir, atau bahkan tidak ada. Mengenai tingkatan sahabat sebagian ulama membaginya menjadi lima, seperti Ibn Sa'ad dalam *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Sebagian yang lain membaginya menjadi 12, inilah pendapat jumbuh dan diikuti juga oleh Maḥfūz al-Tarmasī. Mereka adalah *pertama*, kelompok yang pertama kali masuk Islam di Makkah (seperti Khalifah yang empat). *Kedua*, kelompok yang mengikuti peristiwa *Dār al-Nadwah* (tempat yang biasanya digunakan untuk musyawarah dalam memutuskan suatu masalah). *Ketiga*, kelompok yang pertama kali hijrah ke Ḥabasyah. *Keempat*, kelompok yang mengikuti perjanjian Aqabah pertama. *Kelima*, kelompok yang mengikuti perjanjian Aqabah kedua. *Keenam*, kelompok yang hijrah ke Madinah sampai di Qubā' dan belum memasuki kota Madinah. *Ketujuh*, kelompok yang mengikuti perang Badar (2 H., jumlah mereka 313). *Kedelapan*, kelompok yang masuk Islam setelah masuk kota Madinah dan sebelum perjanjian Ḥudaibiyah. *Kesembilan*, kelompok yang mengikuti perjanjian Riḍwān. *Kesepuluh*, kelompok yang masuk islam pada peristiwa perjanjian Ḥudaibiyah (seperti Khālīd bin al-Walīd dan Amr bin al-Āṣ). *Kesebelas*, kelompok yang masuk Islam pada peristiwa Fatḥu Makkah (8 H). *Kedua Belas*, kelompok anak-anak yang pernah melihat Rasulullah saw.²⁸

Secara umum kajian ilmu hadith dalam kitab *Manhaj Zawī al-Nazr* tidak ada yang baru, karena semua pembahasannya hanya merujuk kepada penjelasan ulama terdahulu. Sebut saja misalnya al-Rāmahurmuzī (w. 360 H), al-Ḥākim al-Naisābūrī (w. 405 H), al-Khaṭīb al-Bagdādī (w. 463 H), Ibn al-Ṣalāḥ (w. 643 H), Ibn Ḥajar al-Asqalānī (w. 852 H), al-Suyūṭī (w. 911 H), dan lain-lain. Namun hal ini patut diapresiasi karena telah memperkaya khazanah literatur keislaman, terutama dalam kajian ilmu-ilmu hadith (*ulūm al-ḥadīs*).

²⁸Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Zawī al-Nazr*...hlm. 584-585. Lihat juga Abū Abdillāh Muḥammad bin Abdullāh al-Ḥākim al-Naisābūrī, *Ma'rifah Ulūm al-Ḥadīs*, ditashih dan dita'liq oleh al-Sayyid Mu'zim Ḥusain (Kairo: Maktabah al-Mutanabbī, t. th), hlm. 23-24.

Ulama memperselisihkan tentang masa berakhirnya periode sahabat, umumnya mereka melihat kepada tahun wafatnya sahabat yang paling akhir untuk menentukan masalah ini. Mengenai siapa sahabat yang paling akhir wafat pun harus diperinci sesuai dengan tempat wafatnya. Qais bin Abdullāh al-Āmirī atau dikenal juga dengan nama al-Nābigah al-Ja'dī (w. 50 H), paling akhir wafat di Aṣbahān. Ruwaifi' bin Ṣābit al-Anṣārī al-Madanī (w. 56 H), di Barqah. Abdullāh bin Abbās (w. 68 H), di Ṭāif. Salamah bin al-Akwa' al-Aslamī (w. 74), di kampung pedalaman (*al-bādiyah*). Abdullāh bin al-Ḥārīs bin Juz'u al-Zubaidī (w. 86 H), di Mesir. Abū Umāmah al-Bāhilī (w. 86 H), di Syam. Abdullāh bin Basyar al-Māzirī (w. 88 H atau 96 H), di Syam. Abdullāh bin Abū Aufā (w. 87 H), di Kufah. Sahal bin Sa'ad bin Mālik al-Anṣārī (w. 88 H). Al-Sāib bin Yazīd bin Sa'īd al-Kindī (w. 91 H), di Madinah. Anas bin Mālik (w. 92/93 H), di Baṣrah. Abū al-Ṭufail Āmir bin Wāsilah al-Laiṣī (w. 110 H), di Makkah.²⁹ Secara umum ulama berpendapat bahwa sahabat yang paling akhir wafat adalah nama yang disebut terakhir, Abū al-Ṭufail.

4. Keadilan Sahabat

Di kalangan Sunni dan Syi'i konsep keadilan sahabat menjadi hal yang problematik dan masih diperdebatkan sampai sekarang. Di kalangan Sunni secara umum konsep *adālah al-ṣaḥābah* diterima secara *taken for granted*.

²⁹Lihat Abū Amr Usmān bin Abd al-Raḥmān bin Usmān bin Mūsā al-Kurdī al-Syahrāzūrī al-Syarkhānī (selanjutnya terkenal dengan Ibn al-Ṣalāḥ), *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī Ulūm al-Ḥadīs*, dita'liq dan ditakhrij oleh Abū Abdur Raḥmān Ṣalāḥ bin Muḥammad bin Uwa'idah, edisi terbitan baru (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, cet-II, 2006 M), hlm. 307-308. Zainuddīn Abdur Raḥīm bin al-Ḥusain, *al-Taḥqīq wa al-Idāḥ Syarḥ Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, ditaḥqīq oleh Abd al-Raḥmān Muḥammad Usmān (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭabā'ah wa Al-Nasyr wa al-Tauzī, 1401 H/1981 M), hlm. 312-316. al-Suyūṭī, *Tadrib al-Rāwī*...hlm. 439. Maḥfūz al-Tirmasī, *Manhaj zawī al-Nazr*...hlm. 591-593. Muḥammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs*...hlm. 406-407. Abū al-Maḥāsīn Yūsuf bin Ḥasan bin Aḥmad bin Ḥasan bin Abd al-Hādī al-Maqdisī al-Ḥanbalī, terkenal dengan nama Ibn al-Mibrad (w. 909 H), *Bulgah al-Ḥaṣīs ilā Ilmi al-Ḥadīs*, ditaḥqīq oleh Ṣalāḥ bin Āyid al-Silāḥī (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1416 H/1995 M), hlm. 46.

Berbeda halnya dengan golongan Syi'ah yang tidak menerima keadilan sahabat secara umum,³⁰ mereka menyeleksi dengan ketat. Imam al-Nawawī (w. 676 H) mengatakan bahwa konsep keadilan sahabat sudah menjadi ijmak yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam kaitannya dengan Maḥfūz al-Tarmasī, beliau setuju dengan konsep *adālah al-ṣaḥābah* yang menjadi pegangan mayoritas ulama hadith. Setelah menjelaskan sedikit tentang perbedaan masalah keadilan sahabat, al-Tarmasī mengatakan:

.....بَلِ الصَّوَابُ إِطْلَاقُ عَدَالَتِهِمْ إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِهِمْ
وَحَمْلًا لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِجْتِهَادِ الْمَأْجُورِ فِيهِ كُلُّ
مَنْهُمْ، لِأَنَّ الْمُخْطِئَ فِيهِ مَأْجُورٌ غَيْرُ أَتَمِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.³¹

Dari kutipan di atas, jelas sekali bahwa al-Tarmasī mengakui tentang keadilan sahabat secara umum tanpa ada pengecualian. Pendapat tersebut sudah menjadi kesepakatan jumbuh ulama sehingga tidak bisa dirubah lagi. Padahal kalau kita melihat realita sejarah niscaya akan ditemukan banyak kejanggalan yang tidak sesuai dengan konsep keadilan sahabat itu sendiri. Secara umum ulama klasik dan modern mengatakan bahwa semua sahabat adil, baik ia diketahui identitasnya ataupun tidak. Salah satu ulama hadith modern yang sering dikutip ucapannya adalah al-Syaukānī (w. 1250 H), seorang ulama dari Yaman. Perlu diketahui bahwa al-Syaukānī termasuk ulama yang menerima konsep semua sahabat adil (*al-ṣaḥābah kulluhum udūl*). Hal ini terbukti ketika membahas tentang seorang sahabat yang tidak diketahui identitasnya (*majhūl*).³²

³⁰Dari kalangan Syi'ah misalnya Aḥmad Ḥusain Ya'qūb menulis *Nazarīyah Adālah al-Ṣaḥābah wa al-Marjā'iyah al-Siyāsīyah fī al-Islām*, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh tim penerjemah dengan judul *The Conception of the Sahaba's Ultimate Decency and the Political Authority in Islam* (Qum-Iran: Ansariyan Publications, cet-I, 1420 H/1999 M). Buku tersebut juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nashirul Haq dan Salman al-Farisi dengan judul *Keadilan Sahabat Sketsa Politik Islam Awal* (Jakarta: Penerbit al-Huda, cet-I, 1424 H/2003 M).

³¹Maḥfūz al-Tarmasī, *Manhaj Zawā' al-Nazr*....hlm. 579.

³²Muḥammad bin Alī bin Muḥammad bin Abdullāh al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār min Aḥādīs Sayyid al-Akḥbār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār*, ditashih dan diberi penomoran kitab serta bab-bab

Sarjana-sarjana Muslim modern kontemporer tidak ketinggalan untuk membahas masalah keadilan sahabat, meskipun secara umum kajian mereka sama saja dengan ulama-ulama terdahulu. Dari judul karya mereka pun sudah bisa ditebak bahwa keadilan sahabat merupakan suatu hal yang tidak bisa diganggu gugat karena telah mendapat legitimasi dari Allah dan Rasul-Nya. Buku-buku seperti *Fī Zilāl Āyāt al-Ṣanā' alā al-Ṣaḥābah al-Nujabā'* karya Muḥammad Sa'ad Khalafullah al-Syuhaimī, *al-Ṣuḥbah wa al-Ṣaḥābah: Risālah Ta'ṣīliyah fī Tahqīq Adālah al-Ṣaḥābah wa Zikri Faḍā'ilihim* karya Aḥmad Alī al-Imām, *al-Aḥādīs al-Wāridah fī Faḍā'il al-Ṣaḥābah* karya Su'ūd bin Īd bin Umair al-Ṣā'idī, dan lain-lain.³³ Literatur-literatur tersebut jelas sekali pembelaan mereka terhadap keadilan sahabat sehingga seolah-olah mereka maksum dan tidak pernah salah. Pemikiran seperti ini tentu perlu dikritisi dan dikaji lebih mendalam lagi.

D. Analisis Kritis Terhadap Pemikiran al-Tarmasī

Dari penjelasan yang penulis paparkan di atas jelas sekali bahwa tidak ada pemikiran yang baru dari Maḥfūz al-Tarmasī tentang konsep sahabat, apalagi keadilan sahabat. Beliau hanya mengulang pendapat-pendapat ulama terdahulu yang menganggap bahwa semua sahabat *adil*. *Adil* dala arti bahwa semua sahabat diterima riwayatnya meskipun tidak dikenal identitas mereka (*majhūl ain/ḥāl*), seolah-seeolah mereka maksum yang tahan kritik. Pendapat ini masih tetap dipertahankan oleh sarjana-sarjana Muslim sampai sekarang, kecuali mereka yang memiliki pemikiran yang kritis. Sampai sekarang memang sulit ditemukan "standar yang pas" untuk menilai

hadithnya oleh Muḥammad Ṣālim Hāsīm (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, cet-III, 1425 H/2004 M), jilid-III, juz-V, hlm. 345, lihat juga jilid-III, juz-VI, hlm. 139. Jilid-IV, juz-VIII, hlm. 250.

³³Selain itu, ada juga di antara sarjana-sarjana Muslim yang menulis tentang hal-hal yang terkait dengan sahabat. Abdur Raḥmān bin Ra'fat al-Bāsyā menulis *Ṣuwar min Ḥayāhal-Ṣaḥābah*, Muḥammad Sa'ad Khalafullah al-Syuhaimī juga menulis *Min Syawāhid al-Sunan wa al-Āṣār alā Mawaddah al-Ṣaḥābah*, al-Kandahlawī menulis *Ḥayāh al-Ṣaḥābah*, dan lain-lain.

keadilan sahabat, karena memang data-data yang ada tidak memadai. Perlu ditegaskan bahwa memang realitas sejarah menyebutkan bahwa tidak semua sahabat itu *adil* sebagaimana yang dipahami oleh ulama hadith selama ini.

Maḥfūz al-Tarmasī berpendapat semua sahabat karena beliau terpengaruh oleh lingkungan dan ulama tempat beliau belajar. Ulama-ulama yang menjadi guru beliau di Makkah memang sangat memegang teguh konsep *al-ṣaḥābah kulluhum udūl*. Tidak heran jika al-Tarmasī mengikuti pendapat tersebut yang juga dipegangi oleh mayoritas ulama lainnya. Secara umum pemikiran hadith di dunia Arab tidak berkembang, yang ada hanyalah pengulangan saja. Harus diakui bahwa studi hadith yang cukup kritis mengkaji tentang sahabat itu berkembang di Mesir. Di antara tokoh yang keras mengkritik konsep keadilan sahabat adalah Maḥmūd Abū Rayyah (1889-1970 M),³⁴ Muḥammad Syaḥrūl,³⁵ atau dalam konteks Indonesia Fuad Jabali. Sahabat yang paling banyak mendapat kritikan adalah Abū Hurairah. Meskipun demikian banyak juga sarjana-sarjana Muslim yang membela Abū Hurairah, seperti Ajjāj al-Khaṭīb, Muḥammad Abū Syuhbah, Muḥammad Abū Zahw, Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, dan lain-lain.

³⁴Maḥmūd Abū Rayyah, *Aḍwā' alā al-Sunnah al-Muḥammadiyah* (Mesir: Maṭba'ah Dār al-Ta'lif, cet-I, 1377 H/1985 M). Buku ini telah menimbulkan kontroversi di dunia Arab secara khusus – terutama Mesir – dan dunia Islam secara umum. Banyak ulama yang menulis bantahan terhadap buku ini, seperti Abdur Razāq Ḥamzah, Abdur Raḥmān bin Yaḥyā al-Mu'allimī al-Yamanī, Muḥammad Ajjāj al-Khaṭīb, dan lain-lain.

³⁵Dia merupakan seorang pemikir Syiria yang cukup produktif dalam menulis tetapi pemikirannya banyak dianggap kontroversial oleh beberapa pemikir lainnya. Di Indonesia khususnya di lingkungan akademik kampus PTAI, baik swasta ataupun yang negeri (STAI/N, IAIN, UIN) nama Syaḥrūr tidaklah asing bagi para penggiat kajian al-Qur'an dan hadith. Sudah banyak karya-karya ilmiah yang ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim Indonesia tentang pemikirannya. Adapun karya-karya Muḥammad Syaḥrūl, *Dirāsah Islāmīyah Mu'āṣirah fī al-Daulah wa al-Mujtama'* (Wawasan Islam Kontemporer tentang Negara & Masyarakat, 1994), *al-Islām wa al-Imān: Manzūmah al-Qiyam* (buku ini mengkritik wacana klasik tentang rukun Islam dan Iman, 1996), *Naḥwa Uṣūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Mar'ah* (2000), *al-Sunnah al-Rasūliyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah; Ru'yatun Jadīdah* (2012) dan beberapa artikel lainnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua sahabat *adil*, tetapi menurut hemat penulis tidak semua sahabat *adil*. Banyak argumentasi yang bisa diajukan untuk menguatkan pendapat tersebut. Sesudah Nabi saw. banyak banyak sahabat yang murtad,³⁶ bahkan tidak mau membayar zakat. Melihat fenomena seperti ini, Abū Bakar memerangi mereka karena telah melanggar ajaran agama. Selain itu konsep *al-ṣaḥābah kulluhum udūl* perlu dipahami secara benar. Istilah tersebut lebih berdimensi doktrin dari pada ilmiah akademik, sehingga sulit diterima oleh sebagian kalangan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi saw. berkhotbah pada hari Jumat, datang kelompok dagang dari Syam. Melihat kelompok dagang tersebut, sahabat-sahabat yang lain keluar untuk melihat dan membeli dagangan itu. Sebagai teguran dan celaan terhadap kelakuan mayoritas sahabat maka turunlah surat al-Jumu'ah, tepatnya ayat 11.³⁷ Apakah pantas disebut *adil* orang yang meninggalkan Nabi sedang berkhotbah hanya karena terperdaya oleh harta perniagaan, sehingga hanya 12 orang saja yang tersisa?³⁸ Tentu sangat tidak pantas, ini menunjukkan bahwa banyak juga sahabat yang kelakuannya tidak baik.

Secara umum sarjana-sarjana Muslim yang belajar di Arab Saudi (Makkah, Madinah) sama

³⁶Sebut saja Abdullah bin Khaṭal, Rabī'ah bin Umayyah, Miqyas bin Ṣubābah, dan lain-lain. Kalau semua sahabat dikatan *adil* mengapa harus ada yang murtad. Tentu ini perlu dikaji secara kritis.

³⁷Bunyi ayat itu adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنكُمْ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذُرُّوا النَّبِيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ صِيَوًا تَبِعُوا مَنَاصِلَ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا مِّنْهُنَّ قُلُوبًا (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)

³⁸Lihat Abū al-Ḥasan Alī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Wāḥidī al-Naisābūrī, *Asbāb al-Nuzūl*, ditashih oleh Muḥammad Abdul Qādir Syāhīn (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, cet-III, 2011), hlm. Jalāluddīn Abū al-Faḍl Abdur Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Riyāḍ: Maktabah Riyāḍ al-Ḥadīṣah, t. th), hlm.219. Abdul Fattāḥ al-Qāḍī, *Asbāb al-Nuzūl an al-Ṣaḥābah wa al-Mufasssirin* (Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Tarjamah, cet-IV, 1432 H/2012 M), hlm. 232.

sekali tidak ada pemikiran-pemikiran yang baru. Dalam artian bahwa mereka tidak berani melawan arus pemikiran yang sudah dianggap baku oleh ulama-ulama terdahulu. Lain halnya dengan Mesir yang sudah menggalakkan pemikiran progressif sejak Muḥammad Abduh (1849-1905) merubah pola pikir masyarakatnya. Abduh merupakan tokoh pemikir modernis yang menggaungkan pemikiran yang bisa mengubah pola pikir umat Islam. Lebih-lebih ketika muridnya, Rasyīd Riḍā (1865-1935) mempublikasikan pemikiran-pemikiran gurunya itu melalui *Tafsir al-Manār* ataupun Majalah *al-Manār*. Pemikir-pemikir Mesir yang memberikan pemahaman baru dalam studi hadith atau sunnah antara lain, Taufiq Ṣidqī,³⁹ Maḥmūd Abū Rayyah, Aḥmad Amīn,⁴⁰ Rasyad Khalifah, Aḥmad Ṣubḥī Maṣṣūr, dan Muṣṭafā Maḥmūd.⁴¹ Dari sekian nama tersebut, tokoh yang paling nampak dalam mengkritik sahabat adalah Maḥmūd Abū Rayyah. Ia termasuk pemikir Muslim Mesir yang tidak mengakui tentang keadilan semua sahabat.

Dalam konteks Indonesia, tokoh cukup kritis terhadap masalah keadilan sahabat adalah Fuad Jabali. Dia merupakan salah seorang yang tidak percaya bahwa semua sahabat adil sebagaimana diakui oleh ulama-ulama *ulūmal-ḥadīṣ* klasik. Jika ditelaah secara kritis sebenarnya banyak ayat al-Qur'an dan hadith yang menginformasikan tentang ketidakadilan sahabat dari perspektif *ulūmal-ḥadīṣ*. Dari penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa konsep *kullu al-ṣaḥābah udūlatau al-ṣaḥābah kulluhum udūl* sama sekali tidak bisa dibenarkan secara akademik ilmiah. Kata *kullu* tidak selamanya harus diartikan dengan

semua atau seluruh, tetapi bisa juga diartikan sebagian. Karena itu menurut penulis, konsep atau istilah tersebut bisa diartikan dengan sebagian sahabat *adil*. Jika hal ini diterima maka tidak ada masalah dengan sebagian sahabat yang murtad, munafik, tidak mau membayar zakat, dan sifat-sifat tercela lainnya.

Bahkan Abū Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadith merupakan sahabat yang rakus karena mengikuti Nabi saw. hanya untuk mengisi perutnya dengan makanan. Wajar jika beberapa sarjana Muslim bersikap kritis terhadapnya, ini bukan masalah memuliakan sahabat tetapi lebih kepada pertimbangan akademik. Sahabat merupakan manusia biasa yang bisa saja keliru dan berbuat kesalahan. Kasus Abū Hurairah bukan cerita fiktif, tetapi merupakan fakta yang tidak bisa dihindari sebagaimana pengakuannya sendiri. Al-Bukhārī meriwayatkan bahwa di antara ucapan Abū Hurairah itu adalah

.....وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلءِ بَطْنِي فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيْبُونَ وَأَعْي حِينَ.....⁴²

Adapun aku adalah seorang yang miskin, aku selalu bermulazamah (mendampingi) Rasulullah saw. dengan isi perut sekedar kebutuhan pokok, dan aku selalu hadir (dalam majelis) saat mereka tidak bisa hadir dan dapat menjaga hafalan saat mereka lupa».

Abū Hurairah mengagumi orang yang suka memberi makanan kepadanya seperti Ja'far bin Abū Ṭālib. Tidak hanya itu dia rela menjilat jilat wadah tempat makanan demi mengisi perutnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa:

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي كُنْتُ أَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَبْعِ بَطْنِي حَتَّى لَا أَكُلَ الْخَمِيرَ وَلَا أَلْبَسَ الْحَبِيرَ وَلَا يَخْدُمُنِي فَلَانَ وَلَا فَلَانَةَ وَكُنْتُ أُصِيقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ هِيَ مَعِي

³⁹Ia merupakan seorang dokter yang bertugas di salah satu Lembaga Kemasyarakatan di Kairo, Mesir. Taufiq Ṣidqī lahir pada 24 Syawal 1298 H/19 September 1881 M, dan meninggal pada tahun 1338 H/1920 M. Tahun wafatnya sama dengan tahun wafat Maḥfūz al-Tarmasī.

⁴⁰Ia merupakan salah seorang sejarawan sekaligus budayawan berkebangsaan Mesir yang menulis buku *Ḍuḥā al-Islām*, *Zuhr al-Islām* dan *Fajr al-Islām*.

⁴¹Untuk mengetahui sekilas tentang pemikiran tokoh-tokoh tersebut bisa dibaca dalam Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadith* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-I, 2011).

⁴²Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, no. 3432, Software Mausū'ah Hadith al-Kutub al-Tis'ah.

كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ
جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ
فِي بَيْتِهِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لِيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ
فِيهَا شَيْءٌ فَتَشْقُهَا فَتَلْعُقُ مَا فِيهَا.⁴³

Orang-orang berkata bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menulis hadith dari Nabi saw. Sungguh memang akulah orang yang bermulazamah (selalu meyertai) Rasulullah saw. dengan perutkuyang hanya kuganjil makanan pokok saja, hingga aku tidak memakan roti dan tidak mengenakan pakaian bagus. Aku juga tidak dibantu oleh seorang pelayan-pun baik laki-laki maupun wanita dan aku biasa mengganjal perutku dengan tanah karena menahan lapar, dan aku juga sering meminta seseorang membacakan ayat yang aku sudah hafal agar terjaga sehingga aku bisa merasakannya. Dan manusia yang paling baik simpatinya terhadap orang miskin adalah Ja'far bin Abū Ṭālib. Dia hilir mudik menemui kami lalu memberi makan kami makanan apa saja yang ada di rumahnya hingga suatu hari dia menyuguhkan kepada kami wadah minyak samin yang tidak berisi apa-apa, lalu kami menjilat sisa-sisa isinya.»

Sebenarnya banyak kisah sahabat yang bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak hanya terdapat kitab-kitab *rijāl al-ḥadīṣ*, tetapi juga terekam dalam kitab-kitab sejarah (*sīrah*). Beberapa literatur *asbāb al-nuzūl* seperti *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān* karya Abū al-Ḥasan Alī al-Wāḥidī (w. 468 H) dan *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb Nuzūl* karya al-Suyūṭī (w. 911 H) juga menyebutkan beberapa perbuatan tercela sahabat yang menyebabkan beberapa ayat turun. Ada beberapa contoh kasus yang menunjukkan bahwa tidak semua sahabat dikatakan *adil* sebagaimana yang diklaim oleh mayoritas ulama Sunni klasik. Dikisahkan bahwa beberapa sahabat pernah berkumpul di kediaman salah seorang dari mereka. Mereka mempengaruhi orang-orang untuk menghalangi jalan Rasulullah saw., dan beliau kemudian memerintahkan sahabat yang lain untuk membakar rumah tersebut.⁴⁴ Al-Bukhārī

⁴³Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, no. 3432, Software Mausū'ah Hadīth al-Kutub al-Tis'ah.

⁴⁴Dikutip dari Ahmad Husain Ya'qub, *Keadilan Sahabat Sketsa Politik Islam Awal*, trj. Nashirul Haq dan Salman al-Farisi (Jakarta: Penerbit al-Huda, cet-I, 1424 H/2003 M), hlm. 45.

juga meriwayatkan dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ-nya*⁴⁵ (no. 3341):

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو
الْحُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خَبِتَ
وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِذْنٌ لِي فِيهِ فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا
يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ
صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ
مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى
نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا
يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيهِ وَهُوَ قَدْحُهُ فَلَا
يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ
قَدْ سَبَقَ الْفَرْتِ وَالذَّمَّ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَشْرَةَ
مِثْلَ نَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلَ الْبُضْعَةِ تَدْرُدُ وَيَخْرُجُونَ
عَلَى حِينٍ فُرْقَةٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي
سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ
فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتَمَسَ فَاتِي بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ
عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعْتُهُ.⁴⁶

Telah bercerita kepada kami Abū al-Yamān telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari al-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abū Salamah bin Abdur Raḥmān bahwa Abū Sa'īd al-Khudri berkata; «Ketika kami sedang bersama Rasulullah saw. yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Zū al-Khuwaisirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata; «Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil». Maka beliau berkata: «Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. Sungguh kamu telah mengalami

⁴⁵Nama lengkap kitab ini adalah *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rassūlillāh Ṣallallāhu alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi* atau *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāhu alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*.

⁴⁶Hadith di atas diriwayatkan secara makna melalui banyak jalur tetapi intinya sama, lihat misalnya dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1762-1765, *Sunan al-Nasā'i*, no. 2531-2432, *Sunan Abī Dāwud*, no. 4136, *Musnad Aḥmad*, no. 10585, 10837, 10855, 11113, 11150, 11186, 11195, 11221, 11268, dan 11270.

keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil». Kemudian Umar berkata; «Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: «Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca al-Qur'an namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (Karena sangat cepatnya anak panah yang dilesakkan), maka ketika ditelitilah ujung panahnya maka tidak ditemukan suatu bekas apapun, lalu ditelitilah batang panahnya namun tidak ditemukan suatu apapun lalu, ditelitilah bulu anak panahnya namun tidak ditemukan suatu apapun, rupanya anak panah itu sedemikian dini menembus kotoran dan darah. Ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit hitam yang salah satu dari dua lengan atasnya bagaikan payudara wanita atau bagaikan potongan daging yang bergerak-gerak. Mereka akan muncul pada zaman timbulnya firqah/golongan». Abu Sa'id berkata, Aku bersaksi bahwa aku mendengar hadits ini dari Rasulullah saw. dan aku bersaksi bahwa Ali bin Abū Tālib telah memerangi mereka dan aku bersamanya saat itu lalu dia memerintahkan untuk mencari seseorang yang bersembunyi lalu orang itu didapatkan dan dihadirkan hingga aku dapat melihatnya persis seperti yang dijelaskan ciri-cirinya oleh Nabi saw».

Dari hadits yang cukup panjang di atas bisa dikatakan bahwa tidak semua sahabat memiliki sifat-sifat terpuji sehingga tidak semua bisa dikatakan adil. Apakah pantas seorang sahabat mengucapkan kata yang cukup keras dan kasar kepada Nabi Muhammad saw. sampai-sampai Umar ingin menebas lehernya? Tentu tidak. Sahabat yang bernama Zū al-Khuwaisirah ini yang kemudian dalam sejarah Islam dikenal sebagai pemimpin kaum Khawārij yang berhasil ditumpas oleh pasukan Ali bin Abū Tālib. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa banyak sekali contoh kasus perbuatan sahabat yang tercela sehingga bisa dikatakan bahwa konsep *al-ṣahābah kulluhum udūl* tidak harus dipahami sebagai semua sahabat adil. Pengertian yang tepat adalah sebagian sahabat adil karena “kullu” di sini bersifat *juz'iyah* (sebagian), bukan *kulliyah* (menyeluruh).

E. Penutup

Kajian hadits di Indonesia sudah mulai berkembang dengan pesat sejak abad ke 19 sampai sekarang, meskipun awal mula kajian tersebut telah dimulai pada abad ke 17 setelah ditulisnya kitab *Hidāyah al-Ḥabīb fī Targīb wa al-Tarhīb* oleh Nūruddīn al-Rānirī (w. 1658 M). Banyak tokoh Indonesia tinggal di negara-negara Arab yang diakui keilmuan mereka oleh ulama-ulama lainnya. Salah satu tokoh hadits Indonesia yang dikenal luas sejak abad 19 sampai sekarang adalah Muḥammad Maḥfūz al-Tarmasī (w. 1920 M). Beliau menguasai banyak ilmu, namun di antara kitab-kitab beliau yang terkenal adalah *Manhaj Żawī al-Nazr*. Kitab ini merupakan *syarḥ* dari kitab *Naẓm Alfīyah* yang ditulis oleh al-Suyūṭī (w. 911 H) dengan bait berjumlah 980, kemudian ditambah 20 bait oleh al-Tarmasī sehingga genap menjadi 1000 bait. Menurut hemat penulis kitab *Manhaj Żawī al-Nazr* sama sekali tidak memiliki pemikiran yang baru karena semuanya hampir sudah dibahas oleh ulama-ulama hadits sebelumnya. Terutama sekali tentang konsep sahabat ataupun pembahasan yang terkait secara umum. Tetapi paling tidak kitab tersebut telah memberi kontribusi penting dalam ilmu *muṣṭalah al-ḥadīṣ*, karena bahasanya yang mudah dimengerti bagi mereka yang memahami bahasa Arab.

Selain itu, kitab *Manhaj Żawī al-Nazr* telah memperkaya khazanah literatur *Ulumul Hadith* di dunia Muslim sehingga bisa dikaji oleh siapapun, termasuk non-Muslim. Dalam kaitannya dengan konsep sahabat memang tidak ada yang baru dari pemikiran Maḥfūz al-Tarmasī. Hal itu sangat dipengaruhi oleh guru-guru dan lingkup tempat beliau belajar, yaitu di Makkah. Memang diakui bahwa pada tahun 1900-an kajian-kajian yang ada Makkah dan sekitarnya tidak ada yang bersifat kritis analitis, yang ada hanyalah deskriptif saja. Apalagi tradisi penerimaan sanad hadits sangat berkembang pada saat itu sehingga tidak banyak ulama yang mencari ilmu hanya untuk mendapatkan sanad, ijazah, dan berkah ulama-ulama tempat mereka berguru.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, penulis tegaskan sekali lagi bahwa konsep sahabat dan hal-hal yang terkait dengannya sama sekali tidak ada yang baru karena ulama-ulama terdahulu telah melakukannya. Salah satu hal yang diperselisihkan dalam kajian tersebut adalah tentang keadilan sahabat. Al-Tarmasī mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa semua sahabat *adil*, tetapi menurut penulis tidak semua sahabat bisa dikatakan *adil*. Hanya sebagian saja yang bisa dikatakan, itupun sahabat-sahabat senior yang terkenal memiliki banyak hadith dan ilmu pengetahuan. Fakta-fakta sejarah dalam banyak literatur telah menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan banyak sahabat. Tentu harus ada kajian yang lebih mendalam tentang konsep *kullu al-ṣaḥābah udūlatau al-ṣaḥābah kulluhum udūl*. Semoga tulisan singkat ini bisa menambah wawasan kita semua tentang konsep sahabat yang terdapat dalam kitab *Manhaj Żawī al-Naẓr* karya Maḥfūz al-Tarmasī.

Untuk konteks sekarang yang harus dikaji adalah matan hadith, bukan berorientasi kepada sanad. Masalah sanad sudah selesai dibahas oleh ulama-ulama terdahulu yang melahirkan berbagai macam kitab *rijāl al-ḥadīṣ*. Bahkan penilaian ulama dalam *ilmu jarḥ wa ta'dīl* sangat subyektif dan tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Kajian matan hadith memang sudah digalakkan oleh sarjana-sarjana hadith modern, seperti Muḥammad al-Gazālī (w. 1416 H/1996 M), Yūsuf al-Qaraḍāwī, (pemikiran kedua tokoh ini sudah dibahas oleh Suryadi), Ṣalāḥuddīn al-Idlibī, Muḥammad Ṭāhir al-Jawwābī, M. Syuhudi Ismail (w. 1995 M), Hasjim Abbas, Ali Musthafa Ya'qub (w. 1437 H/2016 M), Nurun Najwah dan lain-lain. Apalagi di beberapa Perguruan Tinggi Islam ada kajian *Ilmu Ma'ānī al-Ḥadīṣ*, tentu ini menunjukkan bahwa kajian hadith akan tetap eksis dan berkembang. Semua keilmuan pasti mengalami perkembangan, tak terkecuali ilmu hadith. Oleh karena itu kajian hadith di Indonesia harus diupayakan supaya melahirkan metode dan pendekatan baru dalam kajian hadith.

- Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadith*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-I, 2011.
- Abū Rayyah, Maḥmūd Aḍwā' *alā al-Sunnah al-Muḥammadiyah*, Mesir: Maṭba'ah Dār al-Ta'lif, cet-I, 1377 H/1985 M.
- Abū Syuhbah, Muḥammad, *Fī Riḥāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣiḥāḥ al-Sittah*, Kairo: Silsilah al-Buḥūs al-Islāmiyah, 1415 H/1995 M.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Edisi Perennial, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-I, 2013.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Software Mausū'ah Hadith al-Kutub al-Tis'ah.
- Ibn al-Mibrad, Abū al-Maḥāsin Yūsuf bin Ḥasan bin Aḥmad bin Ḥasan bin Abd al-Hādī al-Maqdisī al-Ḥanbalī, *Bulghah al-Ḥasīs ilā Ilmi al-Ḥadīṣ*, ditaḥqīq oleh Ṣalāḥ bin Āyīḍ al-Silāḥī, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tuazī', cet-I, 1416 H/1995 M.
- Ibn al-Ṣalāḥ, Abū Amr Uṣmān bin Abdurrahmān bin Uṣmān bin Mūsā al-Kurdī al-Syahrzurī al-Syarkhānī, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī Ulūm al-Ḥadīṣ*, dita'liq dan ditakhrij oleh Abū Abd al-Raḥmān Ṣalāḥ bin Muḥammad bin Uwaiḍah, edisi terbitan baru, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, cet-II, 2006.
- Jabali, Fu'ad, *The Companions of the Prophet: A Study of Geographical Distribution and Political Aligments*, Leiden-Boston, Brill, 2003.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad Ajjāj, *Uṣūl al-Ḥadīṣ: Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, cet-III, 1395 H/1967 M.

- Najwah, Nurun, *Ilmu Ma'anil Hadith: Metode Pemahaman Hadith Nabi; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka, cet-I, 2008.
- Al-Qāḍī, Abdul Fattāḥ, *Asbāb al-Nuzūl an al-Ṣaḥābah wa al-Mufasssīrīn*, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Tarjamah, cet-IV, 1433 H/2012 M.
- Sahrodi, Jamali, *Metodologi Studi Islam: Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala Sarjana Orientalis*, Bandung: Pustaka Setia, cet-I, 1429 H/2008 M.
- Suprpto, H. M. Bibit *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, Jakarta: Gelegar Media Indonesia, cet-I, 2010 M.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadith Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Teras, cet-I, 2008.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn Abū al-Faḍl Abdurrahmān bin Abū Bakar, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥi Taqrīb al-Nawāwī*, dengan pentahqīq Abdur Raḥmān al-Muḥammadī, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet-I, 2009 M.
- , *Lubāb al-Nuqūl fī AsbābNuzūl*, Riyāḍ: Maktabah Riyāḍ al-Ḥadīshah, t. th.
- Syākir, Aḥmad Muḥammad, *al-Bāiis al-Ḥašīis Syarḥ Ikhtiṣār Ulūm al-Ḥadīis li al-Ḥāfiẓ Ibn Kaṣīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin Alī bin Muḥammad bin Abdullāh, *Nail al-Auṭār min Aḥādīis Sayyid al-Akḥbār SyarḥMuntaqā al-Akḥbār*, ditashih dan diberi penomoran kitab serta bab-bab hadithnya oleh Muḥammad Ṣālim Hāsīm, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet-III, 1425 H/2004 M.
- Al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīis*, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.
- Al-Tarmasī, Muḥammad Maḥfūz bin Abdullah, *Manhaj Żawī al-Nazar Syarḥ Manzūmah alā al-Aṣar*, ditahqīq oleh Fatonī Masyhud Bahri, Muhammad Zainuddin, Ahmad Faizr Rasyad, dan Imam Fauzi Jaiz, Indonesia:Wizārah al-Syu'un al-Dīniyyah li al-Jumhūrīyah al-Indūnisīyah, cet, I, 1429 H/2008 M.
- Tasrif, Muh, *Kajian Hadith Di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, cet-I, 2007.
- Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan Alī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Naisābūrī, *Asbāb al-Nuzūl*, ditashih oleh Muḥammad Abdul Qādir Syāhīn, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet-III, 2011
- Ya'qub, Ahmad Husain, *Keadilan Sahabat Sketsa Politik Islam Awal*, trj. Nashirul Haq dan Salman al-Farisi, Jakarta: Penerbit al-Huda, cet-I, 1424 H/2003 M.

